

Naskah Rancangan Usulan Kebijakan Jalur Sepeda di Kota Semarang Upaya Mewujudkan Semarang Ramah Sepeda

A. Pendahuluan

Populasi sepeda di Kota Semarang meningkat sangat tajam seiring dengan munculnya Pandemi Covid-19. Data yang diperoleh dari penjual sepeda di Kota Semarang menunjukkan bahwa jika pada era sebelum pandemi hanya bisa menjual 1-5 buah sepeda per minggu, maka di era pandemi ini justru penjualan meningkat sampai dengan 20 sepeda perminggunya atau sekitar 100 sepeda per bulan (Kompas Regional, 10 Juli 2020). Baik toko/agen sepeda resmi maupun toko serta kios-kios di pasar menunjukkan pola yang sama.

Realitas ini sejalan dengan observasi yang dilakukan pada setiap akhir pekan di wilayah segitiga Simpang Lima – Tugu Muda & Pemuda – Kota Lama. Jumlah sepeda yang memenuhi 3 area strategis itu berjumlah ribuan dan lebih banyak lagi ketika hari Minggu pagi. Pesepeda dari wilayah pinggiran Kota Semarang berbondong-bondong memenuhi jalan-jalan dan area strategis untuk berolah raga dan berekreasi dengan menggunakan sepeda. Data yang dikumpulkan oleh beberapa aktivis bersepeda di Kota Semarang sampai dengan pertengahan September 2020 tercatat hampir 100 komunitas sepeda yang ada di Kota Semarang.

Kenyataan ini tentu menggembirakan karena dengan banyaknya sepeda maka banyak aktivitas yang sehat yang dilakukan pada ruang-ruang publik di Kota Semarang. Namun ternyata muncul permasalahan baru sebagai dampak bertambahnya populasi sepeda dan pengguna jalan. Jalan adalah ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Para pengguna jalan mulai pejalan kaki, pengemudi becak, andong, pesepeda, pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil, bus, dan truk berinteraksi bersama pada jalan umum. Pertumbuhan populasi sepeda yang pesat menimbulkan persinggungan dengan pengguna jalan yang lain. Bahkan persinggungan ini menyebabkan beberapa kasus kecelakaan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kasat Lantas Polrestaes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi, S.H., S.IK, M.Si pada *webinar* Tribun Forum 2 September

2020, bertambahnya jumlah populasi sepeda di jalan raya turut berkontribusi kepada peningkatan angka kecelakaan. Bahkan yang berdampak fatal justru pihak-pihak yang terlibat kecelakaan dengan pesepeda, karena menghindari pesepeda, dsb.

Pada kesempatan *brainstorming* dengan perwakilan komunitas sepeda Kota Semarang pada 19 Agustus 2020 di Hotel Santika Premiere Semarang, beberapa peserta juga menyampaikan kasus-kasus kecelakaan yang dialami pesepeda, seperti tertabrak dari belakang maupun mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan/intimidatif dari pengendara motor dan pengemudi mobil.

Mencermati uraian tersebut, perlu adanya urgensi pengaturan kondisi pengguna jalan yang beragam ini, khususnya yang berkaitan dengan pengendara sepeda. Pengaturan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang sebagai pemegang kewenangan kebijakan.

B. Metode

Dalam rangka menyusun naskah rancangan ini telah dilakukan proses pengumpulan maupun analisis data yang melibatkan pemangku kepentingan/*stakeholder* sepeda di Kota Semarang, baik dari kalangan pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas pesepeda maupun akademisi. Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. *Brainstorming* dengan perwakilan komunitas sepeda Kota Semarang pada 19 Agustus 2020 di Hotel Santika Premiere Semarang diikuti oleh 20 orang dari perwakilan komunitas sepeda Kota Semarang.
2. *Webinar* yang diselenggarakan oleh Tribun Jateng pada 2 September 2020 di Kantor Tribun Jateng Semarang yang dihadiri oleh narasumber Kasat Lantas Polrestaes Semarang, Kabid Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Semarang, Pegiat Sepeda serta Akademisi

* Korespondensi Penyusun: ghulam@lecturer.undip.ac.id

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Diponegoro.

3. Survey Publik oleh Tribun Jateng melalui Instagram dengan hasil 93 % responden setuju adanya jalur sepeda di Kota Semarang untuk kenyamanan
4. Musyawarah/*rembug bareng* komunitas sepeda Kota Semarang pada 26 September 2020 di Hotel Santika Premier Semarang yang juga dihadiri oleh Ketua Bike2Work Indonesia, Om Poetoet Soedarjanto dari Jakarta.

C. Kajian Pustaka

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam bentuk kewenangan untuk mengendalikan dan mengatur agar kepentingan-kepentingan warga negara yang saling bertentangan tidak saling mengganggu atau membahayakan (Budiardjo, 2003). Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah juga bertugas untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan warga negara untuk mencapai satu tujuan.

Untuk mewujudkan aspek pengendalian, pengaturan, pengorganisasian maupun pengintegrasian kepentingan warga negara pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan (Dye, 2013). Kebijakan adalah hal-hal yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki banyak hal untuk dilakukan. Pada konteks konflik kepentingan antarwarga negara, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengorganisasikan dan mengatur agar konflik itu tidak menimbulkan bahaya atau kerugian. Tindakan-tindakan pemerintah ini memiliki persepsi untuk menjabarkan apa yang telah terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana antisipasinya pada masa yang akan datang (Hill and Hupe, 2003). Hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukannya karena pada hakekatnya pemerintah adalah lembaga publik yang bertanggung jawab atas kehidupan sosial yang mana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ini dibiayai oleh belanja publik (Heywood, 2013).

Melalui berbagai kewenangan serta sumber daya yang dimiliki, pemerintah dapat mewujudkan sebuah kebijakan, aturan, dan struktur untuk merealisasikan upaya-upaya terciptanya sebuah komunitas politik/warga yang lebih baik (Stone, 2002). Instrumen ini yang mengatur dan memastikan

bahwa stabilitas, perdamaian, dan kenyamanan aktivitas warga dapat terus berlangsung sepanjang waktu. Upaya-upaya ini juga dapat dilakukan melalui seperangkat inovasi yang menghasilkan cara dan pendekatan baru dalam menyelesaikan sebuah masalah (Nurharyoko, Pramudita, dan Nugroho, 2020). Melalui tindakan dan kebijakan ini pemerintah telah menegaskan keberadaannya yang memberikan manfaat bagi publik secara luas berdasarkan kepada nilai-nilai kebaikan bersama (*bonnum publicum*).

D. Konteks Kebijakan

Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks kebijakan adalah mengatur dan mengorganisasikan beragam kepentingan agar tidak saling merugikan dan membahayakan. Populasi sepeda yang terus bertambah pada titik tertentu akan menimbulkan persinggungan dengan pengguna jalan yang lain, khususnya pengendara kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang perlu memfasilitasi infrastruktur kota yang ramah bagi semua pengguna jalan, termasuk pesepeda melalui pengaturan dan penyediaan pedestrian, jalur sepeda, dan jalan raya yang dilengkapi dengan tanda, marka, rambu, maupun penerangan agar berfungsi di waktu malam.

Menurut pakar transportasi Djoko Setijowarno, jalur sepeda pada hakekatnya telah ada di Kota Semarang sejak 2010 yang terbatas pada beberapa tempat/ruas jalan saja, seperti Jl. Pahlawan, Jl. Pemuda, Simpang Lima, Jl. Pandanaran serta Jl. Dr. Cipto. Hanya saja seiring dengan berlalunya waktu, jalur-jalur sepeda yang pernah ada tersebut beralih fungsi menjadi lahan-lahan parkir komersial.

Untuk itu perlu dihidupkan kembali, diberikan inovasi, dan revitalisasi agar pengadaan jalur sepeda benar-benar memberi manfaat nyata, tidak hanya bagi parapesepeoda, namun juga publik atau warga kota secara luas. Dengan adanya jalur sepeda maka diharapkan persinggungan antara pesepeda dan pengguna jalan dapat dimoderasikan seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi parapihak.

Terdapat 2 (dua) kajian yang telah dilakukan oleh akademisi dari Universitas Diponegoro berkaitan dengan jalur sepeda, yakni penerapan jalur sepeda di Kota Semarang (Artiningsih, Mukhtali, Kirana, dan Ratnaningrum, 2011) serta peta jalur

kondusif bersepeda di Kota Semarang (Priambodo, Kahar, dan Haniah, 2015).

Penerapan jalur sepeda di Kota Semarang merupakan solusi dalam memberikan kenyamanan bagi pesepeda dan pengguna jalan lain dalam upaya mewujudkan transportasi yang berkesinambungan (*sustainable transportation*). Hal ini dilakukan karena karakteristik pesepeda di Kota Semarang cukup beragam, mulai dari *commuter* (orang yang pergi pulang kerja), siswa sekolah, rekreasi, permukiman, serta profesional prestasi. Perlu juga ditambahkan fasilitas jalur sepeda dan parkir sepeda sangat penting untuk mendorong orang menggunakan sepeda yang dapat mengurangi biaya transportasi, baik individu maupun transportasi subsidi pemerintah.

Adapun peta jalur kondusif bersepeda di Kota Semarang merupakan inventarisasi ruas-ruas jalan dengan kontur (Aturan dari Balitbang Kementerian PU kontur yang baik kurang dari 5%), indeks jalan serta indeks lain berkaitan dengan daya dukung aktivitas bersepeda (mini market, SPBU, dan panjang jalan. Dari hasil kajian tersebut direkomendasikan beberapa ruas jalan yang cukup aman untuk bersepeda dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk pembuatan jalur sepeda (*bike lane*). Adapun ruas jalan yang diusulkan (sesuai indeks paling ideal) adalah Jl. Kelud Raya, Jl. Dr. Cipto, Jl. Soegijopranoto, Jl. Pandanaran, Jl. Kaligarang, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Pemuda, Simpang Lima dan Jl. Pahlawan.

Dari aspek regulasi, Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas kepada pesepeda, pejalan kaki, maupun penyandang cacat (Pasal 25), menyediakan fasilitas berupa lajur atau jalur sepeda (Pasal 45), serta fasilitas pendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas (Pasal 62). Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan terutama Pasal 26 tentang perlengkapan jalan yang bersifat wajib serta Pasal 54 tentang penyediaan lajur atau jalur sepeda.

Selain itu, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sejak 2017 Kota Semarang memperoleh penghargaan *Indonesia Road Safety Award (IRSA)* untuk kategori *Excellent City*. Ini merupakan apresiasi sekaligus amanah bagi warga Kota Semarang untuk secara terus-menerus mempertahankan dan meningkatkan

ketertiban, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya. Pada sisi lain tentu Kota Semarang akan menjadi sorotan dan percontohan bagi kota-kota lain dalam tata kelola jalan dan perlengkapannya.

Hal yang paling penting untuk digarisbawahi bahwa pada hakekatnya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 telah mengatur tentang rencana struktur ruang (Pasal 9), berupa rencana jaringan jalan sepeda beserta fasilitasnya seperti rambu, marka, parkir, dan penerangan (Pasal 53). Terdapat 19 ruas jalan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW untuk direncanakan pembuatan jaringan jalan sepeda.

Dengan demikian pengadaan jalur sepeda sangat mendesak dan perlu untuk dilakukan, terlebih kegiatan/program ini telah diamanatkan dalam berbagai regulasi dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang, khususnya misi yang berkaitan dengan *Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas* serta *Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis Berwawasan Lingkungan*. Upaya penyediaan fasilitas maupun pengaturan ini sangat penting untuk mencapai *Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera*.

E. Rekomendasi/Usulan Kebijakan

Rekomendasi atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang adalah penyediaan jalur atau lajur sepeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Permenhub 59/2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan secara tegas dan jelas telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dan memfasilitasi jalur atau lajur sepeda sebagaimana termaktub pada Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18. Teknis pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan atau partisipasi masyarakat.

Adapun usulan ruas jalan yang butuh untuk disediakan jalur atau lajur sepeda adalah :

1. Jalan Pemuda (Tugu Muda sampai dengan 0 Kilometer depan Gedung Keuangan Negara Johar)
2. Jalan Simpang Lima
3. Jalan Pandanaran
4. Jalan Pahlawan
5. Jalan Ahmad Yani

6. Jalan Majapahit
7. Jalan Soegijapranata
8. Jalan Imam Bonjol
9. Jalan Sudirman
10. Jalan Indraprasta
11. Jalan P. Tendean
12. Jalan Dr. Cipto
13. Jalan M.T. Haryono

Pada situasi pandemik ini maka sepeda bisa menjadi alat transportasi maupun rekreasi alternatif yang aman, murah, sehat, dan bebas polusi. Upaya penyediaan jalur atau lajur sepeda beserta sarana dan prasarana pendukungnya oleh Pemerintah Kota Semarang akan merefleksikan kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi segenap warganya.

F. Simpulan

Pemerintah Kota Semarang perlu untuk menyediakan dan memfasilitasi jalur atau lajur sepeda sebagai upaya untuk mengelola dan menciptakan keamanan serta kenyamanan pengguna jalan, baik pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor, terlebih lagi pesepeda yang jumlahnya bertambah pesat dari hari ke hari. Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan aktivitasnya. Lebih daripada itu, upaya ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi kepentingan-kepentingan publik yang beragam dan luas.

G. Bibliografi

Artiningsih, Muktiali, Muhammada, Kirana, Rizki dan Kusumaningrum, Ratna 2011, *Kajian Peluang Penerapan Jalur Sepeda di Kota Semarang*, Riptek Vol. 5 No. 11

Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Dye, Thomas, R., 2013, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Pearson Education Inc.

Heywood, Andrew, 2013, *Politics*, London : Macmillan Palgrave

Hill, Michael, and Hupe, L. Peter, 2003, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*, London : Sage Publication.

Nurharyoko, Oko, Gagar, Pramudita, Ayodhya, dan Nugroho, B. Bambang, R.H. 2020, *Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrasi Lebih Bermakna*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Priambodo, Pintyo, Pratomo, Raden, Kahar, Sutomo, dan Haniah, 2015, *Pembuatan Peta Jalur Kondusif Bersepeda Kota Semarang*, Jurnal Geodesi UNDIP Vol. 4 Nomor. 2

Stone, Deborah, 2002, *Policy Paradox The Art of Political Decision Making*, New York: W.W. Norton Company

Kompas Regional, 10 Juli 2020

Tribun Jateng, 3 September 2020

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Permenhub 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan

Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031